

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral dan kesusilaan.¹ Dengan adanya internet pula manusia dapat melakukan aktivitas layaknya kehidupan di dunia nyata (*real*). Manusia dapat melakukan berbagai macam aktivitas di sana seperti ngobrol, kongkow-kongkow, transaksi bisnis dan lain sebagainya. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomi menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya)²

Kaitannya dengan kemajuan teknologi, secara otomatis dapat dilihat mengenai pengguna internet saat ini adalah anak-anak prasekolah, termasuk orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan, masyarakat luas hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas. Membuat siapa saja dapat menggunakan fasilitas internet ini dengan sangat leluasa.

¹ Abdul Wahid,dkk,*Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama,2005), hlm.23.

² *Ibid*, hlm.24.

Julianto Gema berpendapat bahwa Internet yang didefinisikan *The US Supreme Court* sebagai “*International network of interconnected computers*”, dimana telah memberikan dan menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang, bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi mampu untuk digunakan media bisnis.³

Dibandingkan dengan membaca buku, berkunjung ke perpustakaan, mayoritas orang lebih senang menggunakan internet. Selain itu internet melambangkan penyebaran (*decentralization*) pengetahuan (*knowledge*) informasi dan data secara lengkap. Karena hanya menggunakan *gadget* seperti handphone, komputer hingga laptop setiap orang mampu memperoleh berbagai informasi dan bahkan menyebarkan dengan sangat mudah. Dalam hal ini akan terdapat dampak positif yaitu dapat didayagunakan untuk memenuhi kepentingan manusia akan tetapi dampak negatifnya berkaitan erat dengan kejahatan. Semakin tinggi tingkat budaya yang dimiliki dan semakin modern suatu bangsa , maka akan semakin modern tingkat kejahatan itu.

Heru Sutadi berpendapat yang tercantum dalam buku kejahatan mayantara bahwa secara garis besar, kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Dan kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan. Dalam catatan beberapa literatur dan situs-situs yang mengetengahkan *cybercrime*, berpoluh jenis

³ *Ibid.*

bentuk kejahatan yang berkaitan dengan dunia *cyber*. Yang masuk dalam kategori umum bentuk kejahatan telah difasilitasi oleh teknologi informasi antara lain, penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, dan terorisme. Sedang kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI (teknologi informasi) sebagai sasaran diantaranya adalah *denial of service attack* (Ddos), *defacing*, *cracking* ataupun *phreaking*.⁴

Dampak dari kemajuan teknologi saat ini salah satunya adalah kejahatan mengenai *cyberporn* di Indonesia yang menjadikan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual dengan menggunakan media internet sebagai sarana kejahatan. Ditunjang dengan semakin kuat kecanggihan teknologi internet di Indonesia, aktivitas *cyberporn* juga mengalami perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook* dan *blogger* untuk melancarkan aksinya. Situs-situs tersebut sekarang digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan transaksi seks yang menjadikan anak-anak menjadi target korban mereka. Anak-anak yang dijadikan korban bukan hanya dari kalangan anak perempuan yang identik dengan kekerasan seksual akan tetapi anak laki-laki pun dijadikan korban kekerasan seksual pada internet. Tidak dapat dipungkiri internet membuka peluang bagi para penjahat, tak terkecuali para penyaji dan para *netter*(penikmat media sosial) yang bertukar koleksi gambar atau tulisan yang bersifat porno, bahwa para pengguna internet saat ini kebanyakan adalah

⁴ Loc.cit.

kaum muda, sehingga kehadiran *cyberporn* merupakan hiburan tersendiri bagi mereka jika tidak memiliki *basic*(dasar) pendidikan yang cukup akan memberi permasalahan kejahatan dalam bidang telekomunikasi.

Dengan terungkapnya kasus loly and candy's, group ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus kejahatan seksual anak yang terjadi pada media internet di Indonesia. Group *pedofile* ini telah dibuat sejak tahun 2014 dan sempat terkena *banned* (ditutup paksa). Pada september 2016 admin group facebook tersebut kembali membuat akun pornografi. Dalam kasus ini pelaku membuat group dengan nama '*Official Loly Candy's 18+*' yang memiliki lebih dari 7.479 anggota dan 600 *images*, terdiri dari 500 video dan 100 foto yang berbau pornografi, yang beroperasi di lintas negara. Artinya group ini merupakan jaringan *paedofil* ini bukan hanya orang yang berasal dari Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai member group ini hal yang paling pertama dilakukan adalah tidak boleh pasif yang artinya setiap orang harus menggugah gambar ataupun video porno dengan korban anak-anak yang harus berbeda di setiap gambar maupun videonya. Selain untuk melampiaskan nafsu dari pelaku group ini juga dijadikan ajang untuk memperoleh keuntungan. Diduga group ini mendapat keuntungan lebih dari 1,4 miliar.⁵

Tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang (selanjutnya disingkat UU Pornografi) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ *Loly Candy di Facebook Terungkap, Pedofil Masih Jadi Ancaman*, diakses dari <http://www.dw.com/id/loly-candy-di-facebook-terungkap-pedofil-masih-jadi-ancaman/a-37985355>, pada tanggal 28 september 2017

(ITE) yang (selanjutnya disingkat dengan UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak). Ditinjau dari sudut Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.

Kaitannya dengan kronologi kasus diatas dapat dilihat dari sedikit ulasan yang berasal dari Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*), ResolusiNo. 109 Tahun 1990 :⁶

“Tidak ada seorang anak yang dapat dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang. Dan setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, dan juga harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisah-pisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya harus memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak.”

Berdasarkan ulasan KHA diatas menurut penulis anak-anak merupakan generasi penerus bangsa maka dari itu perlindungan tentang hak-hak anak wajib untuk diperhatikan oleh pemerintah dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan setiap anak. Dengan maraknya kasus *cyberporn* yang melibatkan anak-anak, peran pemerintah dalam kasus ini sangat dibutuhkan. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah permasalahan situs porno ini merupakan salah satu masalah besar. Karena semakin mudah masyarakat membuka, melihat dan mengunduh situs porno

⁶ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2013), hlm.55.

maka semakin parah moral yang dimiliki masyarakat, terlebih lagi yang menjadikan anak-anak sebagai korban.

Oleh sebab itu kaitannya dengan moral masyarakat pemerintah turut serta dalam melakukan pengawasan, salah satunya dengan memperkenalkan sistem yang disebut dengan *E-Government*. Sistem *E-Government* ini bukan merupakan pemerintahan model baru yang berbasis dunia internet, akan tetapi merupakan pemanfaatan teknologi internet yang untuk bidang pemerintahan. Pemerintah dalam memberikan layanan publik dapat menggunakan sarana ini. Dengan membuat situs pemerintah dapat memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah mulai regulasi sampai dengan program-program sehingga dapat diketahui publik yang mengaksesnya. Dalam kerangka demokrasi dan untuk mewujudkan *clear government and good governance* ini tentu sangat menarik sekali.⁷ Oleh sebab itu pemerintah telah bekerjasama dengan Kementrian komunikasi dan informatika RI untuk memperkuat UU Pornografi dalam langkah dan strategi memblokir situs-situs porno melalui penetapan UU ITE mengenai pengaturan kejahatan pornografi (*cyberporn*) ini telah diatur dalam Pasal 26 bahwa Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi dan atau pornoaksi melalui komputer atau sistem elektronik; Pasal 27 ayat (1) Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh,

⁷ *Ibid, hlm.26.*

mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik.⁸

Aturan mengenai *cyberporn* dan *cyberchildpornography* tidak diatur secara khusus. Meskipun telah dibuat aturan baru akan tetapi tidak sama sekali mencakup peraturan secara khusus mengenai *cyberchildpornography*. Sehingga di khawatirkan terjadinya eksploitasi seks anak yang berlebihan karena perangkat hukumnya tidak lengkap. Hal yang bisa dilakukan adalah *self-defense* yaitu menjaga diri dan keluarga agar tidak membuat dan menyebarkan gambar, tulisan dan video yang mengandung unsur pornografi. Dan tidak mengakses situs-situs yang berkonten negatif agar tidak merugikan diri sendiri bahkan orang lain.⁹

Melihat kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi melalui media internet belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia ini, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti karya ilmiah (skripsi) dengan judul ” Tinjauan Yuridis Hak Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Kasus *Cyberporn* di Indonesia” dengan menggunakan contoh studi kasus dari permasalahan group (*paedofil*) pornografi anak dalam kasus situs “*Facebook loly and candy’s 18+*” yang sudah beroperasi di lintas negara.

⁸ Rizki Ameliah Cawidu,” *Indonesian Government Policy in Overcoming Porn Sites in Cyber Media; A Role Study of Department Information and Technology In Arranging a Communication Policy*, diakses dari <file:///C:/Users/user/Downloads/297-788-1-PB.pdf>, pada tanggal 28 september 2017

⁹ Agus raharjo”*Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn dan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebarannya di Internet*” <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Kajian%20Yuridis%20Terhadap%20Cyberporn.pdf>, diakses pada 28 september tahun 2017

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas beberapa masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terkait hak perlindungan khusus anak berdasarkan Konvensi hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*) ?
2. Bagaimana wujud perlindungan khusus terhadap anak dalam kasus *cyberporn* di Indonesia berdasarkan peran pemerintah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan kegiatan dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak perlindungan khusus anak berdasarkan Konvensi hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*)
2. Untuk mengetahui bagaimana wujud perlindungan khusus terhadap anak dalam kasus *cyberporn* yang ada di Indonesia ditinjau peran pemerintah Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara Teoritis maupun Praktis :

a. Segi Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah khasanah bagi para akademisi di dunia pendidikan dan pembaca karya ilmiah ini. Khususnya di bidang hukum

internasional dalam kaitannya mengenai kejahatan *cyberporn* khususnya yang terjadi pada anak di Indonesia. Dimana perundang-undangan mengenai *cyberchildpornography* masih belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

b. Segi Praktisi

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam sistem perundang-undang di Indonesia khususnya dalam *cyberchildpornography* yang harus mendapatkan perlindungan khusus agar tidak lagi mengalami kelemahan sistem hukum untuk kasus tersebut. Dan dalam hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan kasus kejahatan seksual terhadap anak pada media elektronik. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

E. Terminologi

1. Hak perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU/23/2002).¹⁰
2. Pengertian perlindungan khusus terhadap anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang dinyatakan belum dewasa atau

¹⁰ Rachmat Sentika, http://journal.fsr.d.itb.ac.id/jurnal-desain/pdf_dir/issue_3_6_11_2.pdf, diakses pada 1 oktober 2017.

belum mengalami masa pubertas.¹¹ Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.¹²

3. *Cyberporn* berasal dari kata *cyber* dan *porn*. *Cyber* merupakan hubungan terhadap media *online* yang menggunakan jaringan internet untuk penggunaannya. Sedangkan *porn* atau Pornografi, katanya (dari bahasa Yunani *pornographia* secara harfiah adalah tulisan atau gambar tentang pelacur, yang terkadang juga disingkat menjadi penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan nafsu birahi seseorang (gairah seksual).¹³

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017.

¹² <http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, diakses pada 1 oktober 2017.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diakses pada 1 oktober 2017

F. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini pada dasarnya diperoleh selama mengikuti kuliah. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁴

Penelitian yuridis normatif ini mengacu kepada perundang-undangan yang dipakai untuk meneliti judul karya ilmiah ini. perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Konvensi hak-hak terhadap anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990. Namun jika memang dibutuhkan penulis akan

¹⁴ <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017

melakukan penelitian agar menunjang penyelesaian penelitian dan menjawab semua permasalahan pokok yang telah disebutkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail mungkin serta menggunakan gambaran contoh kasus yang terkait pornografi anak pada internet. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan contoh kasus pornografi anak yang menggunakan media elektronik (internet) sebagai sarana. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan Konvensi Hak-Hak Anak, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UUPA), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) dan teori yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dan sifatnya mutlak untuk dilakukan, karena data adalah elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat ahli dari

individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) dan dari beberapa para ahli hukum¹⁵

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data untuk melengkapi dari data primer, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari :

a) Bahan hukum primer adalah bahan primer adalah suatu bahan yang membuat seseorang mengerti, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum. Seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mendukung penelitian ini antara lain:

- 1) Konvensi hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*)
- 2) Undang-Undang pornografi Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

¹⁵ <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada 1 oktober 2017

- 4) Pasal 282 KUHP, 283 KUHP tentang kesusilaan, sekaligus digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn* (meskipun telah mengalami perubahan tetapi mengenai *cyberchildpornography* belum memiliki aturan yang jelas)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Karena dengan adanya hukum sekunder penulis akan lebih mudah dalam memahami dan menganalisa bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum/doktrin/ literatur buku, karya ilmiah dan website yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan penjelasan dari kedua bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bentuk dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedia.

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah (skripsi) ini untuk mempermudah penulis dan pembaca akan disajikan dengan IV bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini akan berisikan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema tersebut, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis agar karya ilmiah (skripsi) ini dapat diterima dan bermanfaat bagi setiap orang yang akan membaca dan memahaminya.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan umum, penulis akan menjelaskan pengertian dari judul skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran dari perlindungan terhadap anak, hak-hak anak, perlindungan khusus anak. Dan mengenai *cybercrime* dan *cyberporn*.

¹⁶ Sugiyono, <http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada 2 oktober 2017

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjawab dan membahas dari perumusan masalah. Yang meliputi perlindungan khusus anak berdasarkan Konvensi hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*) serta bagaimana wujud perlindungan khusus anak dalam kasus *cyberporn* yang terjadi di Indonesia dalam (*Convention On The Rights Of The Child*).

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi yang disusun oleh penulis dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.